



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/1072/PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD HARAPAN BUNDA" No. 01/PAUD/IX/2013 tanggal 05 September 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPo Wilayah II No. 421.9/93/PLSPo Wil.II/2013 tanggal 09 September 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPo Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD HARAPAN BUNDA

Nama Pimpinan : SITI ZULAEHA

Nama Penyelenggara : PKK

Alamat : Kp. Kurungpuyuh RT. 03/02 Desa Mekarjaya
Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 03 September 2014

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si P
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN SUKALUYU

Alamat : Jl. Raya Bojongsari No. 1 Sukaluyu-Cianjur

KEPUTUSAN CAMAT SUKALUYU

NOMOR : 426.10/Kep.31/Kesra/2014

Tentang:

PENDIRIAN PAUD HARAPAN BUNDA

DESA MEKARJAYA KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR

Menimbang : a. bahwa melaksanakan pengelolaan PAUD HARAPAN BUNDA Desa

Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur di perlukan adanya susunan pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD HARAPAN BUNDA Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.

b. bahwa susunan pengurus PAUD kober HARAPAN BUNDA Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur ialah di bentuk pada tahun 2007

c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b maka susunan pengurus PAUD Kober HARAPAN BUNDA Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, di andang perlu ditetapkan / di perpanjang masa kepengurusannya dengan keputusan Camat Sukaluyu.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang system Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan pemerintah No. 137 tahun 2014 tentang standar pedidikan Anak Usia Dini
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Memperhatikan : 1. Program kerja PAUS kecamatan Sukaluyu dan mitra kerja PAUD HARAPAN BUNDA Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur
2. Arahan dan pendapat dari para tokoh MAsyarakat, LSM serta para pengelola PAUD kober HARAPAN BUNDA Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur

3. bahwa berdasarakan pertimbangan butir 1 dan 2 di atas maka pada tahun 2013 perlu ditetapkan pengelola PAUD Kober HARAPAN BUNDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : MENTAPKAN NEMA-NAMA YANG TERCANYUM DLAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI SEBAGAI PENGELOLA Ppaud harapan bunda Desa Mekarjaya KECamatan Sukaluyu KABUPATEN Cianjur
- KEDUA** : tugas pokok dan fungsi pengurus PAUD kober HARAPAN BUNDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : dengan ditetapkan keputusan ini, maka keputusan mengenai susunan pengurus PAUD Kober HARAPN BUNDA yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut atau tidak berlaku
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN : SUKALUYU
PADA TANGGAL : 7 September 2014

KECAMATAN SUKALUYU



TJETER DJAJA RAHMAT, S.Sos
NIP. 195803111984031005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan KABUPATEN Cianjur
2. Yth. Kepala PUSBIN PLSPD Wilayah II Cianjur
3. Yth. Kepala Pusbindik TK/SD Kecamatan Sukaluyu